



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

_____ tempat tanggal lahir Tapon Glan, 10 Juni 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 004, RW 002, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Pemohon I**;

_____, tempat tanggal lahir Cablalan, 25 Maret 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 004, RW 002, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Bitg tanggal 22 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 1989 di Kapla Kablalan, Kota Batu Selatan, Provinsi Sarangani, Philipina menurut syariat Islam dengan Wali Nikah bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Makaduno (**Wali Nasab**) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sette Kaletuan dan Glusen Makaron dengan maskawin berupa sejumlah uang sebesar 1000 Pесо dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Katika Makaduno Mamuli, perempuan, TTL : Kapla Kablalan, 27 Januari 1991;
 - Aldren Makaduno Mamuli, laki-laki, TTL : Kapla Kablalan, 13 Juli 1996;
 - Alprudi Junior Makaduno Mamuli, laki-laki, TTL : Laensasi Gumasa, 25 Juni 2006;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

Hal. 2 dari 6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Alprudi Makitulung Mamuli bin Boloner Mamuli) dengan Pemohon II (Marlyn Liwawone Makaduno binti Abdullah Makaduno) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1989 di Kapla Kablalan, Kota Batu Selatan, Provinsi Sarangani, Philipina;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung telah melakukan pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 22 September 2020, dan dalam tenggang waktu 14 hari sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah menyampaikan secara singkat menyangkut rukun dan syarat perkawinan dan pada kesempatan itu pula para Pemohon menunjukkan surat pernikahan yang dikeluarkan oleh Consulat pada Negara Filipina, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim surat tersebut sudah sah menurut hukum dan tidak perlu lagi mengajukan permohonan Isbat Nikah, atas penjelasan tersebut para Pemohon menyatakan bahwa perkara nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Bitg mohon untuk dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Bitg.
Hal. 3 dari 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 22 September 2020 dengan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Bitg;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat/Pemohon berhak mencabut gugatannya/permohonannya
- Setelah proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan dari para pihak;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonan pencabutan permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan para Pemohon dikabulkan, maka permohonan para Pemohon Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Bitg yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 22 September 2020 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Bitg.
Hal. 4 dari 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Bitg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Masita Olli, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI dan Uswatul Fikriyah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hanafie Pulukadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.HI

Masita Olli, S.HI

Hakim Anggota II,

Uswatul Fikriyah, S.HI

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Bitg.
Hal. 5 dari 6.



Hanafie Pulukadang, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 296.000,00

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Bitg.
Hal. 6 dari 6.